



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX, dalam hal ini menguasai kepada Kuasa Hukumnya MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor register 693/SK-Ks/XI/2024/PA.Smd. tanggal 05-11-2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan KH. Samanhudi, Kota Samarinda selama 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan KH. Samanhudi Gang Dirgantara 2, RT. 01, No. 51, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXX, lahir di Samarinda tanggal 25 Agustus 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui dari perubahan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat, seperti kurang perhatian, tidak mau tidur bersama dan lain-lain, akhirnya Tergugat pun mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, bahkan Tergugat juga telah berjanji kepada wanita tersebut akan menikahinya setelah Tergugat resmi bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga tinggal bersama di rumah saksi di jalan KH. Samanhudi, Kota Samarinda selama 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan KH. Samanhudi Gang Dirgantara 2, RT. 01, No. 51, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berstatus janda dan berjanji akan menikahinya setelah resmi bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil
- Saksi 2 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga teman dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan KH. Samanhudi, Kota Samarinda selama 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan KH. Samanhudi Gang Dirgantara 2, RT. 01, No. 51, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 7 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berjanji akan menikahinya setelah resmi bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan mesra dengan perempuan lain tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Panggilan Para Pihak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Upaya Perdamaian/Penasihatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Peggugat bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut awalnya Peggugat ketahui dari perubahan sikap dan perilaku Tergugat kepada Peggugat, seperti kurang perhatian, tidak mau tidur bersama dan lain-lain, akhirnya Tergugat pun mengakui kepada Peggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga telah berjanji kepada wanita tersebut akan menikahinya setelah Tergugat resmi bercerai dengan Peggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2024 yang lalu, akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat dikethui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berjanji akan menikahinya setelah resmi bercerai dengan Penggugat, sehingga sejak bulan Maret 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berjanji akan menikahinya setelah resmi bercerai dengan Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas Majelis Hakim telag menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berjanji akan menikahinya setelah resmi bercerai dengan Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2024 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem berikutnya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan maupun sikap Tergugat yang sering melakukan perselingkuhan, memicu perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Samarinda, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. In cassu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sehingga alasan perceraian dengan dasar adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat, (XXX)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1815/Pdt.G/2024/PA.Smd